

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 25

Tahun 2013

## SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya secara lestari untuk kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan dipandang perlu mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
  - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan fleksibilitas penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Samarinda, perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
  - d. bahwa untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, sesuai dengan hasil klarifikasi Peraturan Daerah Kota Samarinda dari Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 180/6301-HK/2012 tanggal 7 Agustus 2012, sehingga Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet perlu diubah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Kota Samarinda.
5. Badan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPPTSP adalah Badan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Samarinda.
7. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
8. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Samarinda.
9. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda.
10. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan sebagai perangkat daerah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
11. Lurah adalah Kepala kantor Kelurahan sebagai perangkat daerah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* yaitu: *collocalia fuchiphagas*, *collocalia maxima*, *colocalia esculenta* dan *collocalia linchii*.
16. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.

17. Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan atau di luar habitat alami.
  18. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami.
  19. Di luar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet berkembang dan yang bisa diusahakan.
  20. Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
  21. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
  22. Dampak Lingkungan Hidup adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.
2. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## BAB II LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

### Pasal 2

- (1) Obyek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah Kota Samarinda yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami.
- (2) Subyek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami.

### Pasal 3

- (1) Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan/atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan.
- (2) Setiap orang yang menemukan sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Walikota dengan disertai surat keterangan disertai keterangan dari Lurah setempat dan diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan dan penemuannya.
- (3) Setiap orang yang menemukan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

3. Pasal 4 dihapus.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 pada ayat (2) Huruf e dan Huruf f dihapus, sehingga dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami dan atau di habitat alami wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui BPPTSP dengan melampirkan:
  - a. proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
  - b. identitas Pemohon;
  - c. luas Areal Pemanfaatan;
  - d. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di lokasi tempat kegiatan usaha bangunan yang dimohonkan dan diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat, setempat bagi pengusaha/ rumah walet yang sudah ada sebelum perda diberlakukan;
  - e. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang di lokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan dari bangunan yang baru dengan radius 50 m (meter) dan diketahui oleh ketua RT, lurah dan camat, setempat bagi pengusaha/rumah walet yang baru setelah Perda ini diberlakukan;
  - f. gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak 100 (seratus) meter dari rumah permukiman penduduk terdekat;
  - g. surat pernyataan yang menyebutkan fungsi bangunan dan tingkat kebisingan tidak melebihi 55 dB (decibel) dan waktu operasi mulai jam 06.00 s.d. 19.30 Wita selama tidak mengganggu lingkungan;
  - h. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
  - i. status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet;
  - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - k. akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - l. tanda pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - m. untuk permohonan perpanjangan usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
  - n. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
  - o. surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah;
  - p. surat pernyataan kesediaan Pengelola untuk memberikan dana CSR kepada warga setempat;
  - q. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan menaati semua persyaratan

teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- r. Izin Gangguan (HO); dan
- s. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (3) Disamping kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengajuan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami, wajib melampirkan rekomendasi dari:
  - a. Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Kota Samarinda;
  - b. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
  - c. Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda;

5. Ketentuan dalam Pasal 6 pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) diubah, sehingga dalam Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Berkas Permohonan izin diterima dan dilakukan pencatatan secara administrasi oleh BPPTSP selaku Koordinator Tim Gabungan untuk kemudian di sampaikan ke anggota Tim Gabungan dari unsur SKPD terkait agar dilaksanakan peninjauan dilokasi sevara koordinatif dan selanjutnya dilakukan pembahasan.
- (2) Hasil Peninjauan dan Pembahasan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Apabila oleh Tim Gabungan permohonan izin dianggap layak untuk dikabulkan, maka diajukan kepada Walikota c.q. BPPTSP Kota Samarinda untuk diterbitkan izinnya.

6. Ketentuan dalam Pasal 7 pada ayat (3) huruf e dihapus dan pada Ayat (4) diubah, sehingga dalam Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tenggang waktu penelitian lokasi dan pembahasan Tim Gabungan serta proses untuk mendapatkan izin Walikota tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet paling lambat selama 15 (lima belas) hari kerja, dihitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Walikota dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian ijin paling lama 15 (lima belas) hari,terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan kepada pemohon ijin.
- (3) Unsur Tim Gabungan terdiri dari:
  - a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Koordinator);
  - b. Badan Lingkungan Hidup (Anggota);
  - c. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota (Anggota);
  - d. Dinas Kesehatan Kota (Anggota); dan
  - e. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda (anggota).

- (4) Struktur, Kedudukan, Kewenangan, Tugas dan Pembiayaan dari Tim Gabungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Samarinda.

7. Pasal 15 dihapus.

8. Ketentuan dalam Pasal 19 pada ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga dalam pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengeloan dan perusahaan sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan Perusahaan sarang burung walet yang belum dan sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan oleh tim yang terdiri:
- a. Badan Lingkungan Hidup;
  - b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota;
  - d. Dinas Kesehatan Kota;
  - e. Dinas Perikanan dan Peternakan;
  - f. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda;
  - g. Camat Setempat; dan
  - h. Lurah Setempat.
- (2) Inventarisasi dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

9. Ketentuan Bab XI Ketentuan Pidana dalam Pasal 22 diubah, sehingga dalam Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

10. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB XIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22A

- (1) Pengelola dan Pengusaha Sarang Burung Walet di luar habitat alami yang sudah selesai membangun sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelola dan Pengusaha Sarang Burung Walet di luar habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggian bangunannya melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila tidak dilakukan penyesuaian, maka Izin Usaha yang dimohon tidak diterbitkan dan tidak diijinkan mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Desember 2013  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 25.

**Salinan sesuai dengan aslinya**

Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**SUPARMI, SH, MH.**

Nip. 196905121989032009